

ABSTRAK

Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/SR.230/B/01/2021 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/ Kerbau adalah perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan peternak sebagai tertanggung dimana dengan menerima premi asuransi, perusahaan asuransi akan memberikan penggantian kerugian kepada peternak karena sapi/kerbau mati akibat penyakit, kecelakaan dan beranak, dan/atau kehilangan sesuai ketentuan dan persyaratan polis asuransi. Regulasi yang menjadi dasar terbitnya Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptis analitis, Adapun jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder, menggunakan metode penentuan sampel dengan teknik sampling, metode analisis data dengan wawancara dan studi kepustakaan, dan metod analisis data kualitatif

Hasil Penelelitian yang diperoleh adalah bahwa pelaksanaan asuransi usaha ternak sapi atau kerbau di Kelompok Tani dan Ternak di Rejeki Lumintu telah sesuai dengan dasar hukumnya yaitu Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/SR.230/B/01/2021 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/ Kerbau, serta untuk meningkatkan minat suransi usaha ternak sapi

atau kerbau diwilayah Kota Semarang petugas Dinas pertanian harus lebih komunitatif dan aktif dalam melakukan kegiatan sosialisasi ini dalam masyarakat

Kata Kunci: Asuransi Usaha Ternak Sapi, Dinas Pertanian, Asuransi